



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan :

Sofyan Basyah, Tempat Lahir Lhok Pange, tanggal 26 Juni 1977, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Keude Neulop Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 2 Januari 2019, Register Nomor : 1/Pdt.P/2019/PN Skm yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di Lhok pange pada tanggal 26 Juni 1977, jenis kelamin Laki-laki, yang diberi nama SOFYANTO yaitu anak dari pasangan suami istri Ali Basyah dan Nurhayati (Alm);
- Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Kecamatan Seunagan Timur sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No : 1115-LT-2102018-0014 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2018;
- Bahwa keinginan pemohon mengganti nama SOFYAN BASYAH tempat dan tanggal lahir di Lhok Pange, 27 Juli 1977 menjadi nama SOFYANTO tempat dan tanggal lahir Lhok Pange, 26 Juni 1977, karena sesuai dengan ijazah pemohon;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama dan perubahan tanggal lahir tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Skm.



1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama SOFYAN BASYAH tempat dan tanggal lahir Lhok Pange, 26 Juli 1977 menjadi SOFYANTO tempat dan tanggal lahir Lhok Pange, 26 Juni 1977;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Nagan Raya di Suka Makmue mencatat tentang penggantian nama dan perubahan tanggal lahir pemohon tersebut Akta Kelahiran No : 1115-LT-22102018-0014 serta pada buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan serta dijelaskan kepada pemohon, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy P-1 s/d P-6 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dimaterai secukupnya (*vide* UU No.13 Tahun 1985), yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115032707770002 atas nama Sofyan Basyah sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.1115031703150004 atas nama Sofyan Basyah tanggal 28 Oktober 2018 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/05/VIII/2010 atas nama Sofyan B sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Sofyanto sesuai aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tertanggal 12-04-2015 Nomor : 1115032707770002, atas nama Sofyan Basyah sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5 ;
6. Surat Keterangan dari Kepala Desa Keude Neulop yang menerangkan pemohon Sofyanto adalah penduduk Gampong Keude Neulop yang lahir tanggal 26 Juni 1977 asli diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi Usman Yacop dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Sofyanto sudah lama dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga hanya bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon bermaksud untuk mengubah namanya sesuai dengan ijazah sekolahnya;
- Bahwa nama pemohon di Kartu Tanda Penduduk adalah Sofyan Basyah dan dari dulu nama pemohon adalah Sofyan;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan keluarganya;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau nama pemohon adalah Sofyanto di Ijazah akan tetapi memang setahu saksi nama pemohon adalah Sofyan dan dipanggil dengan panggilan Yan di kampung;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi T.Bustami dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Sofyanto, tidak ada mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja, tetapi hanya sebagai teman;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ganti nama;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya menjadi Sofyanto sesuai dengan ijazah dan pemohon pernah cerita kepada saksi namanya di ijazah adalah Sofyanto;
- Bahwa saksi dulu pernah menjadi Kepala Dusun dan saksi mengetahui kalau nama saksi di Kartu Tanda penduduk adalah Sofyan sedangkan di ijazah adalah Sofyanto;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dan memohon penetapan dalam perkara ini,



maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu penggantian nama dari Sofyan Basyah menjadi Sofyanto;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Suka Makmue mengeluarkan penetapan tentang penggantian nama Pemohon dari Sofyan Basyah menjadi Sofyanto sesuai dengan Ijazah SMA milik pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-6 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, berikut dengan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-5 berupa Kutipan akta kelahiran, Kartu keluarga, Buku Nikah, Kartu Tanda Penduduk, dimana pemohon adalah bernama Sofyan Basyah Tempat Lahir Lhok Pange, Tanggal Lahir 26 Juli 1977, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Gampong Keude Neulop Kecamatan Seunagan kabupaten Nagan Raya sudah tepat bagi pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Suka Makmue karena tempat tinggal pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-6 berupa ijazah SMA atas nama Sofyanto dan Surat keterangan dari Kepala Desa Keude Neulop bahwa Pemohon bernama Sofyanto lahir tanggal 26 Juni 1977 maka dapat dipertanggungjawabkan kalau pemohon memang bernama Sofyanto;

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan saksi-saksi, surat bukti tertanda P-1 s/d P-6, keterangan saksi-saksi serta berdasarkan keterangan pemohon di persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa nama Pemohon bernama Sofyan Basyah di KTP, Akta kelahiran, buku nikah dan pemohon ingin memakai nama Sofyanto lahir tanggal 26 Juni 1977 sesuai dengan Ijazah SMA pemohon;
2. Bahwa Sofyan Basyah dan Sofyanto adalah orang yang sama yaitu pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pemohon yang menginginkan perubahan nama bagi dirinya yang semula bernama Sofyan Basyah menjadi Sofyanto sesuai dengan Ijazah pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan dan dengan pertimbangan demi kenyamanan serta masa depan pemohon agar terdapat keseragaman nama antara Ijazah SMA dan identitas pemohon yang lainnya maka dengan demikian permohonan pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang timbul dikemudian hari dikarenakan perubahan nama pemohon dari Sofyan Basyah menjadi Sofyanto maka hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini, dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dari Sofyan Basyah tempat tanggal lahir Lhok Pange tanggal 26 Juli 1977 menjadi Sofyanto tempat dan tanggal lahir Lhok Pange tanggal 26 Juni 1977;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu) rupiah;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 oleh Rosnainah, S.H M.H. sebagai Hakim berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 02 Januari 2019 Nomor : 1/Pen.Pdt.P/2019/PN Skm, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Ihsan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue serta dihadapan Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

M. Ihsan, S.H

HAKIM TERSEBUT,

d.t.o

Rosnainah, S.H. M.H.

Untuk salinan foto copy yang sama bunyinya oleh,
PANITERA PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE

MUHAMMAD, S.H.,



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya panggilan	Rp	100.000,00
3. Sumpah	Rp	20.000,00
4. Biaya ATK	Rp	50.000,00
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00
6. Leges	Rp	3.000,00
7. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp	214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah).